

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKJiP



SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN ANGGARAN 2023



PEMERINTAH DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Jl. Soekarno – Hatta No. 3 Lubangpanjang
Kec. Barangin Kota Sawahlunto

mswordcoverpages.com

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (Good Government) merupakan syarat setiap pemerintahan untuk menonjolkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Maka diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) .

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN mengamanatkan hal tersebut sebagai penegasan dari Tap MPR No.XI/MPR/1998 yang dalam implementasinya dipertegas dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintahan Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 (sudah direvisi menjadi UU 32 Tahun 2014) termasuk sebagaimana yang dimaksud dalam Instruksi Nomor 7 Tahun 1999 berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan mempertanggungjawabkannya melalui media Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) .

Institusi Good Governmance meliputi 3 (tiga) unsur yaitu : pemerintahan, sektor swasta dan dunia usaha serta masyarakat yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing – masing. Institusi pemerintahan berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sector swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan, sedangkan society berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi dan politik.

Agar *Good Governmance* berjalan dengan baik dibutuhkan komitmen dari ketiga unsur tersebut untuk berpartisipasi secara aktif dalam rangka mencapai

tujuan bersama. Dilihat dari ketiga unsur ini maka unsur pemerintahan yang memegang peranan penting karena fungsi pengaturan dan fasilitasi unsur sektor swasta, dunia usaha dan masyarakat serta fungsi administrative penyelenggaraan pemerintahan melekat pada unsur ini.

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas managerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggungjawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali dengan kegiatan yang tidak terkendali. Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang.

Prinsip akuntabilitas dalam good government disebut sebagai setiap kegiatan yang berorientasi pada sasaran, dimana sasaran yang ditetapkan dan hendak dicapai tingkat ketepatannya diuji melalui mekanisme komunikasi. Akuntabilitas layanan publik ditujukan sebagai perwujudan kewajiban dari individu – individu atau institusi yang dipercayakan untuk mengelola sumber – sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya. Dalam pengertian yang lebih luas akuntabilitas pelayanan publik berarti pertanggungjawaban pegawai pemerintah kepada publik yang menjadi konsumen pelayanannya.

Akuntabilitas akan mendorong setiap aparat pemerintahan daerah untuk melaksanakan setiap tugasnya dengan cara yang terbaik bagi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya. Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik atau masyarakat adalah suatu ukuran yang menunjuk pada seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang ada dimasyarakat atau yang dimiliki *stake holder*.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan pada

setiap Instansi pemerintah atas penggunaan Anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja yang telah ditetapkan selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Tujuan dari penyusunan pelaporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Instansi Pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Berdasarkan acuan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sawahlunto Tahun 2018 – 2023. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023, didasarkan pada indikator kinerja yang ada yang ditetapkan lewat tujuan dan sasaran yang direncanakan. Realisasi yang dilaporkan dalam LKjIP ini, adalah realisasi dari pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2023 berdasarkan perjanjian kinerja (PK) yang telah disusun pada awal tahun 2023.

B. DASAR HUKUM

Penulisan laporan kinerja ini berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi,Korupsi dan Nepotisme.
2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015.
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto.

C. GAMBARAN UMUM

Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah , sesuai dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 34 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi;

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kota;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
- d. Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- e. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil Negara pada perangkat daerah; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sekretaris Daerah dalam menjalankan tugasnya sebagai Kepala OPD, Mempunyai fungsi sebagai :

- a. Perumusan rencana strategis , rencana kerja dan penetapan kinerja Sekretariat sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. Penyelenggaraan perumusan dan penetapan, pembinaan dan pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Kota;
- c. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, pengaturan, pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi tugas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Daerah Staf Ahli di Lingkungan Pemerintah Kota dan Kecamatan;
- d. Penyelenggaraan pembinaan teknis administratif kepada Inspektorat;
- e. Penyelenggaraan tata kelola sumber daya aparatur, keuangan prasarana dan sarana Pemerintah Kota;
- f. Penyelenggaraan tugas lain dari Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

D. KEDUDUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah seperti yang diamanahkan dalam Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2022, Sekretariat Daerah membawahi :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :

a. Bagian Pemerintahan, membawahi :

- 1) Jabatan Fungsional
- 2) Jabatan Pelaksana

b. Bagian Hukum, membawahi :

- 1) Jabatan Fungsional
- 2) Jabatan Pelaksana

c. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi :

- 1) Jabatan Fungsional
- 2) Jabatan Pelaksana

2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi

a. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi :

- 1) Sub Bagian Penyusunan Program

- 2) Sub Bagian Pengendalian Program
 - 3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
 - b. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawahi :
 - 1) Jabatan Fungsional
 - 2) Jabatan Pelaksana
 - c. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD
 - 2) Sub Bagian Perekonomian
 - 3) Sub Bagian Sumber Daya Alam
3. Asisten Administrasi Umum, membawahi
- a. Bagian Umum, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha, Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan
 - 3) Sub Bagian Keuangan
 - b. Bagian Organisasi, membawahi :
 - 1) Jabatan Fungsional
 - 2) Jabatan Pelaksana
 - c. Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Protokoler
 - 2) Sub Bagian Komunikasi Pimpinan
 - 3) Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan

E. SUMBER DAYA APARATUR

Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto tidak terlepas dari sumber daya manusia yang ada, sarana dan Prasarana yang dimiliki hingga dalam pelaksanaan kegiatan tidak terkendala untuk bisa meraih kinerja yang lebih baik.

Jumlah personil/pegawai di Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto berdasarkan Pangkat/Golongan, Tingkatan/Grade, dan Pendidikan sebagai berikut:

- PNS : 82 orang
- P3K : 6 orang

- Pegawai Non PNS : 79 orang

Jumlah : 167 orang

a. Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pangkat/golongan :

No	Golongan	Jumlah
1.	IV/d	1 orang
2.	IV/c	5 orang
3.	IV/b	3 orang
4.	IV/a	9 orang
5.	III/d	12 orang
6.	III/c	12 orang
7.	III/b	10 orang
8.	III/a	23 orang
9.	II/d	2 orang
10.	II/c	4 orang
11	II/b	1 orang
12	II/a	-
	JUMLAH	82 orang

Dari table, diatas bahwa Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto mayoritas berada pada Golongan III yaitu sejumlah 57 orang atau 69,51 %.

b. Jumlah Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kinerja (P3K) berdasarkan tingkatan/grade :

No	Tingkatan/Grade	Jumlah
1.	IX	5 orang
2.	VIII	-
3.	VII	1 orang
4.	VI	-
	JUMLAH	6 orang

Dari tabel diatas, bahwa Pegawai P3K Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto mayoritas berada pada Grade IX yaitu sejumlah 5 orang atau 83,33 %.

c. Jumlah Pegawai (PNS, P3K, dan Non PNS) berdasarkan Pendidikan :

No	Pendidikan	PNS	P3K	NON PNS
1	Pasca Sarjana (S3)	1 orang	-	-
2	Pasca Sarjana (S2)	15 orang	-	1 orang
3	Sarjana (S1)	47 orang	5 orang	20 orang
4	Sarjana Muda (D4)	3 orang	-	-
4	Sarjana Muda (D3)	5 orang	1 orang	6 orang
5	Sarjana Muda (D1)	-	-	2 orang
6	SLTA	10 orang	-	51 orang
7	SLTP	1 orang	-	6 orang
8	SD		-	5 orang
	JUMLAH	82 orang	6 orang	79 orang

Dari Tabel diatas, latar belakang pendidikan Pegawai (ASN, P3K, dan Non PNS) pada Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto pada umumnya adalah Sarjana, baik S3, S2 maupun S1 sebanyak 89 orang dari 167 orang pegawai Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto (68,12 %).

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Sesuai tugas, pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto mempunyai rencana strategis yang ingin dicapai selama kurun 5 (lima) tahun mulai 2013-2018 dengan perhitungan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto mencakup visi, misi, tujuan, sasaran serta Program dan Kegiatan selama lima tahun.

Untuk mengantisipasi kondisi masa depan yang mempunyai tantangan, ancaman yang multi dimensi, Pemerintah Kota Sawahlunto perlu menunjukkan keberadaannya dengan paradigma baru sebagai katalisator perubahan, yang mampu melakukan transformasi peran dalam melaksanakan tugas perencanaan pembangunan yang berpijak pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan dan memperhatikan prioritas nasional, serta mengakomodir visi, misi, kepala daerah terpilih, maka Visi Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 adalah : ***“Dengan Kebersamaan Kita Wujudkan Kota Wisata Yang Kreatif, Inovatif, Unggul, Bermartabat, Berkeadilan dan Sejahtera”***.

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan Misi Pembangunan Daerah yang telah disusun untuk periode 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Menciptakan Kehidupan Beragama dan Budaya yang semakin baik (MISI I).
- b. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan berbasis ekonomi kreatif serta mengadakan pelatihan melalui BLK (MISI II).

- c. Mewujudkan Pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing, dengan memberikan beasiswa atau kartu sawahlunto pintar (MISI III).
- d. Menghadirkan Pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif (MISI IV).
- e. Meningkatkan Pelayanan kesehatan yang bermutu dengan memberikan jaminan kesehatan untuk seluruh masyarakat (MISI V).
- f. Mengembangkan Potensi Wisata secara serius dan berkelanjutan (MISI VI).
- g. Tersedianya Infrastruktur publik yang merata dan memadai (MISI VII).
- h. Penanganan khusus terhadap kelompok marginal seperti lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan kelompok marginal lainnya (MISI VIII).
- i. Mewujudkan Kota Berbasis Smart City dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan daya tarik investasi (MISI IX).

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih tersebut yang dituangkan dalam RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018 – 2023, maka Misi Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto dalam mewujudkan misi Kepala Daerah tertuang di dalam Renstra Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018 – 2023.

Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto (Setdako) sebagai bagian integral dari Pemerintah Kota Sawahlunto yang memiliki peran dan fungsi perencanaan pembangunan sangat strategis keberadaannya dalam kerangka pencapaian visi Pemerintah. Untuk mengantisipasi kondisi masa depan yang mempunyai tantangan, ancaman yang multi dimensi, Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto perlu menunjukkan keberadaannya dengan paradigma baru sebagai katalisator perubahan, yang mampu melakukan transformasi peran dalam melaksanakan tugas perencanaan pembangunan yang berpijak pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004.

Misi dirumuskan berdasarkan visi yang sudah ditetapkan. Dengan penetapan visi semua rencana yang akan dikembangkan harus sejalan

dengan misi organisasi. Sehingga dengan adanya misi tersebut seluruh aparat pegawai dan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) dapat mengenal fungsi, keberadaan dan peranan organisasi/unit kerja yang bersangkutan.

Untuk maksud tersebut, Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto menetapkan **Misi Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023**. Misi ini mengacu kepada Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

1. Menciptakan Kehidupan Beragama dan Budaya yang Semakin Baik (MISI I)
2. Menghadirkan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Inovatif (MISI IV)
3. Mewujudkan Kota Berbasis Smart City dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Daya Tarik Investor (MISI IX)

Penetapan ketiga misi tersebut secara maksimal telah mempertimbangkan peluang, perubahan dan penyesuaian dengan tuntutan lingkungan serta tugas pokok/fungsi Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto.

B. TUJUAN DAN SASARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Tujuan Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 yang tertuang dalam Renstra Setdako Tahun 2018-2023 merupakan Sasaran Kota yang tertuang dalam RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 yang akan diwujudkan oleh Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto untuk 5 (lima) tahun kedepan yang telah dilakukan perubahan dalam renstra pada periode 2021-2023 (3 tahun), adapun tujuan Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama Islam dalam Kehidupan Masyarakat
2. Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel

3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat

Sedangkan Sasaran Strategis (Kinerja) merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan yang pengalokasian sumber daya organisasi. Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat.

Sasaran Strategis (Kinerja) Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto setelah dilakukan perubahan, maka sasaran strategis pada periode 2021-2023 sebagai berikut :

- A. Tujuan : Meningkatnya Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama Islam dalam Kehidupan Masyarakat, dengan sasaran strategis (Kinerja) sebagai berikut :
 - 1. Meningkatnya Pengamalan Ajaran Agama Islam di Masyarakat
- B. Tujuan : Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel, dengan sasaran strategis (Kinerja) sebagai berikut :
 - 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
- C. Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat, dengan sasaran strategis (Kinerja) sebagai berikut :
 - 3. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik

D. PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan Instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan

kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Tujuan umum dari disusunnya Perjanjian Kinerja ini adalah dalam rangka intensifikasi pencegahan korupsi, peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.

Dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023 ditetapkan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sekretariat Daerah Tahun 2018-2023. Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023 dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1

Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KET
1	Meningkatnya Pengamalan Ajaran Agama Islam di Masyarakat	Persentase Peningkatan Muzaki di Kota Sawahlunto (%)	5	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai Sakip Setdako	B (60,56)	
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Pengukuran IKM oleh OPD terhadap Pelayanan Publik (OPD)	5	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodic. Tujuan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

Capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023, berdasarkan pada hasil pengukuran, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, yang mencakup penetapan kinerja tahun 2023, pengukuran pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis 2018 – 2023 Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto.

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Peraturan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka kinerja Sekretariat Daerah diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran. Untuk mengetahui mengenai tingkat pencapaian sasaran dari pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan melalui media perjanjian kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

1. Tingkat Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang akan dicapai yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto. Pengukuran yang dimaksud tersebut merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto tahun 2023.

Untuk melakukan perhitungan capaian indikator kinerja, baik indikator tujuan maupun indikator sasaran dari target yang telah ditetapkan, maka digunakan Definisi Operasional (DO) yang telah ditetapkan yang terdapat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel
DEFINISI OPERASIONAL CAPAIAN TARGET KINERJA TUJUAN DAN SASARAN JANGKA
MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023 (SETELAH PERUBAHAN/PERBAIKAN)

NO.	TUJUAN	SASARAN (KINERJA)	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET TA 2023
Misi I : Menciptakan Kehidupan Beragama dan Budaya yang Semakin Baik					
1.	Meningkatnya Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama Islam dalam Kehidupan Masyarakat		Persentase Peningkatan Zakat yang terhimpun pada BAZ Kota Sawahlunto (%)	(Jumlah zakat tahun n - jumlah zakat tahun n-1)/Jumlah zakat tahun n x 100%	1.77
		Meningkatnya Pengamalan Ajaran Agama Islam di Masyarakat	Persentase Peningkatan Jumlah Muzaki Kota Sawahlunto (%)	(Jumlah muzaki tahun n - jumlah muzaki tahun n-1)/Jumlah muzaki tahun n x 100%	5
Misi IV : Menghadirkan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Inovatif					
2	Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel		Nilai SAKIP	Penilaian Kemenpan RB terhadap Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	BB (72,83)

		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP Setdako	Penilaian Inspektorat Kota Sawahlunto terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah	60,56 (B)
Misi IX : Mewujudkan Kota Berbasis Smart City dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Daya Tarik Investor					
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks IKM yang dilakukan oleh Pihak Ketiga	89,87 (A)
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Pengukuran IKM oleh OPD terhadap Pelayanan Publik (OPD)	Jumlah OPD yang melakukan survey IKM	5

Berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018 – 2023 terdapat 3 (tiga) Tujuan OPD Setdako Sawahlunto dan 3 (tiga) Sasaran Kinerja dengan pencapaian rata – rata kinerja sasaran yang dirinci dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 3.1
Rincian Tingkat Capaian Indikator TUJUAN OPD
Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023

N O	TUJUAN OPD	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Perse ntase
1	Meningkatnya Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama Islam dalam Kehidupan Masyarakat	Persentase Peningkatan Zakat yang terhimpun pada BAZNAS Kota Sawahlunto (%)	1,77	9,25	522,59
2	Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP Kota	BB (72,83)	B (62,84)	86,28
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A (89,87)	A (86,59)	96,35

Dari tabel 3.1 diatas, Capaian Tujuan OPD Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto sangat baik dengan rata-rata capaian sebesar : 235,07 %

Tabel. 3.2
Rincian Tingkat Capaian Indikator SASARAN KINERJA
Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisa si	Perse ntase
1	Meningkatnya Pengamalan Ajaran Agama Islam di Masyarakat	Persentase Peningkatan Muzaki di Kota Sawahlunto (%)	5	9	180
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP Setdako	B (60,56)	CC (52,75)	87,10
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	Pengukuran IKM oleh OPD terhadap pelayanan publik (OPD)	5	8	160

Dari tabel 3.2 diatas, Capaian Sasaran Kinerja Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto sangat baik dengan rata-rata capaian sebesar : 142,36 %

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja (Th 2023) dengan Capaian Kinerja Tahun sebelumnya (Th 2022) dan dengan Target Jangka Menengah pada Renstra 2018-2023.

SASARAN STRATEGIS 1

Indikator Kinerja	Capaian 2022		Capaian 2023			Tk.Capa ian RPJMD s/d 2023 (%)	Target Akhir RPJMD 2018- 2023
	Target	Realis asi	Targe t	Realis asi	Bobot realias asi (%)		
1 Persentase Peningkatan Muzaki di Kota Sawahlunto (%)	3	8	5	9	180	180	5

SASARAN STRATEGIS 1 yang telah tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto, 2018 – 2023 yaitu **“Meningkatnya Pengamalan Ajaran Agama Islam di Masyarakat”** dengan indikator kinerja, **“Persentase Peningkatan Muzaki di Kota Sawahlunto (%)”**, dengan Sub Kegiatan pendukung utama sebagai berikut :

1. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental
2. Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
3. Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat
 - a. Analisa penyebab keberhasilan.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran strategis 1 disebabkan sangat gencarnya BAZNAS melakukan sosialisasi pencerahan kepada masyarakat, terutama kepada target yang menjadi potensi muzaki tentang sangat pentingnya membayarkan zakat, infaq, sedekah dan lain-lain oleh Pemerintah Daerah maupun dari Lembaga Pengelola Zakat yaitu BAZNAS Kota Sawahlunto, disamping itu adanya peningkatan jumlah muzaki disebabkan meningkatnya kapasitas lembaga pengelola zakat (BAZNAS) dengan memberikan dana hibah sebesar Rp. 320.000.000,-.

Walaupun demikian, realisasi peningkatan jumlah muzaki masih belum optimal karena masih rendahnya pemahaman dalam kewajiban menunaikan zakat melalui Badan Amil Zakat (BAZNAS).

Untuk peningkatan potensi jumlah muzaki, BAZNAS melakukan metode pendekatan baik secara perorangan maupun secara kelembagaan dan memanfaatkan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi serta membentuk tim sosialisasi zakat yang beranggotakan mubaligh-muballigh yang mempunyai.

Untuk menunjang keberhasilan tujuan dan sasaran kinerja misi I, telah dilakukan beberapa kegiatan yang terangkum dalam sub-sub kegiatan yang dilaksanakan di Bagian Kesejahteraan Rakyat, sebagai berikut :

A. Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial

Sub kegiatan ini, keluarannya ada 6 (enam) kegiatan diantaranya :

1. Pembayaran honor tenaga pengelola keagamaan (Guru TPQ, rumah Tahfidz, imam mesjid, muazin mesjid, gharim mesjid dan mushalla serta penyelenggara jenazah
2. Pembinaan dan monitoring kegiatan rumah tahfidz
3. Pembinaan dan monitoring pelaksanaan Stratifikasi Sekolah Sehat
4. Pemberian Reward Mahasiswa/mahasiswi berprestasi bidang akademis
5. Pembinaan dan Monitoring Taman Pendidikan Alqur'an (TPQ) tingkat Kota Sawahlunto
6. Pelatihan Guru Rumah Tahfiz

B. Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat

Sub kegiatan ini, keluarannya ada 4 (empat) kegiatan diantaranya :

1. Kegiatan Pemberian Hibah
2. Kegiatan Study Komparatif Lembaga LKAAM, KAN, dan Bundo Kanduang Kota Sawahlunto
3. Kegiatan Safari Ramadhan Kota Tahun 1444 H/2023 M
4. Kegiatan Konsultasi Agama dan Keluarga Kota Sawahlunto

C. Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual

Sub kegiatan ini, keluarannya ada 4 (empat) kegiatan diantaranya :

1. Fasilitas Jama'ah Haji Kota Sawahlunto
2. Pesantren Ramadhan Bagi Pelajar Kota Sawahlunto
3. Fasilitas MTQ Nasional XL Tingkat Provinsi
4. Peringatan Hari Besar Islam

- b. Analisa Efisiensi penggunaan Sumberdaya.

Pendanaan Kegiatan/Sub Kegiatan dalam rangka mewujudkan sasaran kinerja yang telah ditetapkan, yaitu **“Meningkatnya Pengamalan Ajaran Agama Islam di Masyarakat”**, telah dapat dicapai dengan baik, dimana sumber dana dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdako Sawahlunto tahun 2023, dengan anggaran setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 berjumlah Rp. 12.944.724.962,- terealisasi sejumlah Rp. 11.858.033.088,- atau 91,61 % dengan sisa sebesar Rp. 1.086.691.874,-

- c. Analisis Program /kegiatan yang menunjang keberhasilan.

Sub Kegiatan tersebut diatas dilaksanakan dalam rangka menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja : **“Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat”** yang tertuang dalam RPJMD-Perubahan Kota Sawahlunto pada Tahun 2021-2023.

SASARAN STRATEGIS 2

Indikator Kinerja		Capaian 2022		Capaian 2023			Tingkat Capaian RPJMD s/d 2023 (%)	Target Akhir RPJMD 2018-2023
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Bobot realisasi (%)		
1	Persentase OPD yang menyampaikan Dokumen SAKIP secara lengkap	80	100	-	-	-	-	-
2	Nilai SAKIP Setdako	-	-	B (60,56)	CC (52,75)	87,10	87,10	B (60,56)

SASARAN STRATEGIS 2 yang telah tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto, 2018 – 2023 yaitu “ **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja**” dengan indikator kinerja, “Nilai SAKIP Setdako”, dengan sub kegiatan pendukung utama sebagai berikut :

1. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
2. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
3. Dan seluruh sub kegiatan yang ada program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Program Perekonomian dan Pembangunan

a. Analisa Penyebab keberhasilan

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran strategis 1 disebabkan meningkatnya kemampuan OPD dalam meningkatkan kinerja di masing-masing level jabatan. Peningkatan ini terutama dalam pemenuhan dokumen yang dibutuhkan dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah oleh Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, salah satunya adalah pemenuhan dokumen perencanaan, Dokumen laporan kinerja dan lain-lain.

SUB KEGIATAN : PENINGKATAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI

Keluaran : 1. Draft dokumen Kinerja tahun 2022 Kota Sawahlunto untuk di integrasikan ke dalam LPPD Kota Tahun 2022;
2. Dokumen Perjanjian Kinerja Kota Sawahlunto Tahun 2023 Sebanyak 2 dokumen;
3. Dokumen Rencana Aksi RB General dan Tematik Kota Sawahlunto Tahun 2023.

Hasil : 1. Laporan Kinerja Kota Sawahlunto Tahun 2022 yang dimuat di dalam LPPD Kota Sawahlunto Tahun 2022 telah disampaikan Kemenpan dan RB;
2. Telah disusun Perjanjian Kinerja Wali Kota Sawahlunto Tahun 2023 dan Perubahannya Tahun 2023
3. Terkoordinasikannya penyusunan rencana aksi RB General dan RB Tematik Kota Sawahlunto Tahun 2023;
4. Terasilitasinya penyampaian seluruh LAKIP OPD dan Dokumen Kinerja lainnya yang diupload ke dalam

website esr.menpan.go.id.

- Manfaat : Seluruh OPD telah melakukan Penyusunan dan penyampaian Dokumen sesuai format yang berlaku
- Dampak : Nilai tambah bagi kota dalam evaluasi oleh TPN karena Dokumen Kinerja Kota dan OPD disampaikan ke Kemenpan dan RB tepat waktu dan sesuai format yang berlaku.
- Prestasi : 1. Meningkatnya Nilai SAKIP Kota Sawahlunto Tahun 2023 sebesar 0,92 dari nilai 61,92 (B) ke Nilai 62,84 (B)
2. Index RB Tahun 2023 saat Laporan ini dibuat belum keluar.

SUB KEGIATAN : PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN ANALISA FORMASI JABATAN

- Keluaran : Terlaksananya kegiatan Kelembagaan dan Analisa Formasi Jabatan
- Hasil : 1. Telah dilaksanakannya penataan kelembagaan
2. Telah dilaksanakannya penyusunan anjab abk
3. Telah dilaksanakannya penyesuaian sistem kerja
- Manfaat : Terciptanya Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran
- Dampak : Terwujudnya Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran
- Prestasi : 1. Disahkannya 18 Peraturan Wali Kota Sawahlunto tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah
2. Telah tersusunnya Peraturan Sistem Kerja terbaru
3. Telah tersusunnya Dokumen Anjab-ABK Organisasi Perangkat Daerah dan telah dievaluasi oleh Tim.

b. Analisa Efisiensi penggunaan Sumberdaya.

Penyusunan Pendanaan Kegiatan/Sub Kegiatan dalam rangka mewujudkan sasaran kinerja yang telah ditetapkan, yaitu **“Meningkatnya**

Akuntabilitas Kinerja”, telah dapat dicapai dengan baik, dimana sumber dana didukung dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seluruh Bagian Setdako Sawahlunto tahun 2023, dengan anggaran setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 berjumlah Rp. 29.159.806.006,- terealisasi sejumlah Rp. 26.253.029.289,- atau 90,03 %.dengan sisa sebesar Rp. 2.906.776.717,-

- c Analisis Program /kegiatan yang menunjang keberhasilan.

Sub Kegiatan tersebut diatas dilaksanakan dalam rangka menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja : **“Kegiatan Penataan Organisasi dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** yang tertuang dalam RPJMD-Perubahan Kota Sawahlunto pada Tahun 2021-2023.

SASARAN STRATEGIS 3

Indikator Kinerja		Capaian 2022		Capaian 2023			Tingkat Capaian RPJMD s/d 2022 (%)	Target Akhir RPJMD 2018-2023
		Targe t	Realis asi	Targe t	Realis asi	Bobot realisasi (%)		
1	Pengukuran IKM oleh OPD terhadap Pelayanan Publik (OPD)	10	10	5	8	160	100	10

SASARAN STRATEGIS 3 yang telah tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto, 2018 – 2023 yaitu **“Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik”**, dengan indikator kinerja **“Pengukuran IKM oleh OPD terhadap Pelayanan Publik”**, dengan sub kegiatan pendukung utama, sebagai berikut :

1. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Kelola

- a. Analisa penyebab keberhasilan.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran strategis 3 disebabkan keberhasilan kerja sama Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto (Bagian Organisasi) dengan pihak ketiga yang disertai tugas melakukan survey kepuasan masyarakat yaitu LEMBAGA PUSAT STUDI KEBIJAKAN PUBLIK (PSKP) SUMATERA BARAT. Dari hasil survey ini didapat

indeks kepuasan masyarakat dari masing-masing OPD dengan nilai rata-rata 86,59 (kategori A). Survey hanya baru dilaksanakan untuk 8 (delapan) OPD dari 5 OPD yang ditargetkan.

Keluaran : Terlaksananya kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tatalaksana

Hasil : 1. Telah dilaksanakannya Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Telah dilakukan pendampingan Inovasi Pelayanan Publik dan KPP IPP Tk. Provinsi Sumatera Barat.
3. Telah terfasilitasinya penyusunan peta proses bisnis Pemerintah Kota Sawahlunto.
4. Telah dilakukannya Forum Konsultasi Publik Terhadap Unit Kerja Pelayanan Publik.

Manfaat : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dampak : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Pemerintah Kota Sawahlunto

Prestasi : 1. Memperoleh tiga besar KPP IPP Tk. Provinsi Sumatera Barat
2. Meningkatnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
3. Meningkatnya Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik .

b. Analisa Efisiensi penggunaan Sumberdaya.

Pendanaan Kegiatan/Sub Kegiatan dalam rangka mewujudkan sasaran kinerja yang telah ditetapkan, yaitu **“Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik”**, telah dapat dicapai dengan baik, dimana sumber dana dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Organisasi Setdako Sawahlunto tahun 2023, dengan anggaran setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 berjumlah Rp. 60.387.000,- terealisasi sejumlah Rp. 55.666.300,- atau 92,18 %.dengan sisa sebesar Rp 4.720.700,-

- c. Analisis program /kegiatan yang menunjang keberhasilan Kegiatan/Sub Kegiatan tersebut diatas dilaksanakan dalam rangka menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja, **“Kegiatan Penataan Organisasi dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah”** yang tertuang dalam RPJMD-Perubahan Kota Sawahlunto pada Tahun 2021-2023.

B. REALISASI ANGGARAN

Untuk menunjang kelancaran dan pelaksanaan tugas dimana Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto telah melaksanakan 3 Program, 18 kegiatan, dan 43 Sub Kegiatan dengan jumlah total anggaran setelah perubahan tahun 2023 sebesar Rp. 42.164.917.968,- terealisasi sebesar Rp. 38.166.728.677,- atau 90,52 %.

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 sebagaimana uraian pada masing-masing program pada tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel .3.3
Anggaran dan Realisasi Belanja
Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023.

N o.	Nama Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		DPA Setelah Perubahan	Realisasi per 31 Desember 2023			Sisa Anggaran
				Realisasi Keu		Fisik	
				Rp	%	%	
1	2		3	4	5	6	7
	JUMLAH TOTAL		42.164.917.968	38.166.728.677	90,52	90,81	3.998.189.291
A	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		16.821.875.732	15.671.269.262	93,16	93,16	1.150.606.470
	I	Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	12.944.724.962	11.858.033.088	91,61	91,61	1.086.691.874
		1 Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1.530.156.800	1.129.810.898	73,84	73,84	400.345.902
		2 Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	7.716.148.450	7.375.978.900	95,59	95,59	340.169.550
		3 Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan	3.698.419.712	3.352.243.290	90,64	90,64	307.828.572

		Masyarakat					
II	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan		204.021.820	153.939.474	75,45	75,45	50.082.346
	4	Penataan Adm Pemerintahan	109.714.300	103.474.974	94,31	94,31	6.239.326
	5	Pengelolaan Adm Kewilayahan	62.936.020	37.822.100	60,10	60,10	25.113.920
	6	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	31.371.500	12.642.400	40,30	40,30	18.729.100
III	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		207.328.950	193.568.700	93,36	93,36	13.760.250
	7	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	4.755.500	4.636.750	97,50	97,50	118.750
	8	Fasilitasi Bantuan Hukum	169.600.000	156.100.000	92,04	92,04	13.500.000
	9	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	32.973.450	32.831.950	99,57	99,57	141.500
IV	Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah		3.465.800.000	3.465.728.000	99,99	99,99	72.000
	10	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	3.465.800.000	3.465.728.000	99,99	99,99	72.000
B	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		25.047.807.136	22.300.956.815	89,03	89,03	2.746.850.321
V	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		10.870.308.463	10.220.648.237	94,02	94,02	649.660.226
	11	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.870.308.463	10.220.648.237	94,02	94,02	649.660.226
VI	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		140.632.000	119.665.772	85,09	85,09	20.966.228
	12	Pend dan Pelatihan Peg berdasarkan tugas dan fungsi	140.632.000	119.665.772	85,09	85,09	20.966.228
VII	Kegiatan Adm Umum Perangkat Daerah		6.359.352.120	55.32.910.746	84,49	84,49	1.016.016.374
	13	Penyediaan Komp. Instlsi Listrik/Penerangan Bang.Ktr	100.190.425	100.080.000	99,89	99,89	110.425910
	14	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Ktr	347.614.975	318.114.900	91,51	91,51	29.500.075
	15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	299.283.570	267.505.920	89,38	89,38	31.777.650
	16	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	123.226.900	120.379.300	97,69	97,69	2847.600
	17	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.799.943.250	1.577.761.665	87,66	87,66	222.181.585
	18	Penyelenggaraan Rpt Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.878.668.000	3.149.052.461	81,19	81,19	729.599.039

VIII	Kegiatan Pengadaan Brg Mlk Daerah Penunj. Urusan Pemda		73.813.750	71.650.500	97,07	97,07	2.163.250
	19	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	73.813.750	71.650.500	97,07	97,07	2.163.250
IX	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.602.768.628	2.328.918.845	89,48	89,48	273.8849.783
	20	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.250.000	11.336.000	79,55	79,55	2.914.000
	21	Penyediaan Jasa Komnksi, Sumber Daya Air dan Listrik	762.501.168	605.175.186	79,37	79,37	157.325.982
	22	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.826.017.460	1.712.407.659	93,78	93,78	113.609.801
X	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.496.620.000	2.075.235.360	83,12	83,12	421.384.640
	23	Penyediaan Jasa Pemel, Biaya Pemel, Pajak dan Perizinan Kenda Dinas	1.764.000.000	1.554.247.589	88,11	88,11	209.752.411
	24	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	74.620.000	56.005.910	75,05	75,05	18.614.090
	25	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	658.000.000	464.981.861	70,67	70,67	193.018.139
XI	Kegiatan Adm Keu dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		1.331.257.345	1.103.225.725	82,87	82,87	228.031.620
	26	Penyediaan Gaji dan Tunj. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	535.157.345	431.259.040	80,59	80,59	103.898.305
	27	Pelaksanaan Medical Chek Up Kepala Daerah dan Wk Kepala Daerah	59.500.000	12.296.000	20,67	20,67	47.204.000
	28	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wkl Kepala Daerah	379.600.000	302.670.685	79,73	79,73	76.929.315
	29	Penyediaan Dana Penunj. Opersional Kepala Daerah dan Wkl Kepala Daerah	357.000.000	357.000.000	100	100	0
XII	Kegiatan Fasilitas Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah		697.121.010	613.965.610	75,33	75,33	83.155.400
	30	Penyediaan Kebut Rumah Tangga Kepala Daerah	427.290.000	379.892.635	88,91	88,91	47.397.365

	31	Penyediaan Kebut Rumah Tangga Wkl Kepala Daerah	269.831.010	234.072.975	86,75	86,75	35.758.035
XIII	Kegiatan Penataan Organisasi		92.358.000	74.471.200	80,63	80,63	17.886.800
	32	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisa Jabatan	12.192.600	6.268.000	51,41	51,41	5.924.600
	33	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	60.387.000	55.666.300	92,18	92,18	4.720.700
	34	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	19.778.400	12.536.900	63,39	63,39	7.241.500
XIV	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		194.000.820	160.264.820	82,61	82,61	33.736.000
	35	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	103.035.820	71.466.545	69,36	69,36	31.569.275
	36	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	90.965.000	88.798.275	97,62	97,62	2.166.725
C	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		295.235.100	194.519.100	65,89	65,89	100.716.000
XV	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		76.314.400	72.313.750	94,76	94,76	4.000.650
	37	Koordinasi, Sinkronisasi dan Eval Kebijkn Pengel BUMD dan BLUD	39.528.600	35.552.650	89,94	89,94	3.975.950
	38	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	36.785.800	36.761.100	99,93	99,93	24.700
XVI	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		92.910.800	0			92.910.800
	39	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangn	83.169.800	0			83.169.800
	40	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	9.741.000	0		100	9.741.000
XVII	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Brg d Jasa		126.009.900	122.205.350	96,98	96,98	3.804.550
	41	PengelolaanPenga daan Brg dan Jasa	1.172.000	1.171.800	99,98	99,98	200
	42	Pengelolaan Layn Pengadaan Secara Elektronik	99.321.650	95.522.500	96,17	96,17	3.799.150
	43	Pembinaan dan Advokasi Pengada Brg dan Jasa	25.516.250	25.511.050	99,98	99,98	5.200

Pada Tahun 2022 terdapat 7 Program, 21 Kegiatan dan 54 Sub Kegiatan, sedangkan pada Tahun 2023 terdapat 3 program, 18 kegiatan dan 43 sub kegiatan.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pengukuran kinerja yang dilakukan sesuai dengan Instruksi Presiden (INPRES) No.7 Tahun 1999 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja pelaksanaan kegiatan Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto secara umum telah mendekati sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Namun demikian, capaian kinerja tersebut tidak berarti bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut sudah sempurna dilakukan. Peningkatan kinerja di Setdako tetap harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan kualitas pembangunan, sehingga misi Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto yang telah ditetapkan menjadi kenyataan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023 merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja (*performing goverment*) Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto sebagai pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan dalam periode Tahun 2018 - 2023.

Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen Aparatur Sekretariat Daerah sebagai integral dari sistim perencanaan pembangunan.

Keberhasilan dan prestasi pelaksanaan pembangunan yang dicapai selama ini tidak berarti kinerjanya berjalan secara baik dan lancar, namun masih banyak permasalahan-permasalahan yang memerlukan pemecahan, walaupun masih perlu ditindak lanjuti pada tahun-tahun mendatang.

B. SARAN

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan laporan kinerja lingkup Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto, fungsi sekretariat Daerah Kota Sawahlunto, sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi Administrasi Organisasi dan ketatalaksanaan pemerintahan serta pelayanan administrasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan antara lain:

1. Meningkatkan penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Daerah.
2. Meningkatkan pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintahan Daerah Kota Sawahlunto.
3. Meningkatkan koordinasi mengenai peraturan kebijakan Pemerintah Daerah.

Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja lingkup Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto lebih baik dan akuntabel antara lain:

1. Mempedomani hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan.
2. Memberdayakan sumber daya yang ada pada lingkup Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto secara menyeluruh, efektif, dan efisien.
3. Memperkuat komitmen dari seluruh Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Mempedomani hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan.
5. Melakukan evaluasi secara rutin terhadap program dan kegiatan maupun Sub Kegiatan yang kurang tepat sasaran.

6. Meningkatkan kualitas dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dan kinerja.

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan semestinya.

Sawahlunto, Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO



Dr. dr. AMBUN KADRI, MKM

NIP. 19640728 199602 2 001